

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM UEK-SP

#### A. Sejarah Singkat UEK-SP “Fajar Kehidupan”

Organisasi usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) “Fajar Kehidupan” adalah suatu lembaga ekonomi kelurahan yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan kelurahan muara fajar kecamatan rumbai kota pekanbaru. Organisasi ini dikelola oleh masyarakat kelurahan yang menjadi anggota UEK-SP “Fajar Kehidupan” adalah masyarakat sekitar UEK-SP “Fajar Kehidupan” dengan memenuhi persyaratan dan aturan yang diberlakukan pada UEK-SP “Fajar Kehidupan”.

Organisasi usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) Fajar Kehidupan didirikan pada tanggal 10 Mei 2005 Berdasarkan Keputusan Kelurahan Muara Fajar No.KPTS.04/410/MF/V/2005. Permodalan yang dipakai dalam UEK-SP “Fajar Kehidupan” Berasal Dari APBD Kota Pekanbaru yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah,-).

UEK-SP “Fajar Kehidupan” berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan Azas Kekeluargaan. UEK-SP “Fajar Kehidupan” bertujuan :

- a. Mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal usaha kelurahan.
- b. Memperkuat kelembagaan masyarakat.
- c. Mendorong perang Aktif Dinas Sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana/prasarana bagi masyarakat kelurahan.

- d. Mendorong pelebagaan sistem pembangunan partisipatif.
- e. Untuk melayani anggota masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Muara Fajar yang kegiatan utamanya dibidang Simpan Pinjam, dan senantiasa akan mengembangkan bidang-bidang usaha lain sesuai dengan perkembangannya.


Keberadaan UEK-SP “Fajar Kehidupan” diharapkan dapat membantu keuangan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dengan bunga yang relatif kecil dibandingkan dengan bank. Dengan demikian, meskipun UEK-SP mencari keuntungan, tetapi tidak sebesar keuntungan yang diperoleh bank. Hal ini dikarenakan bunga pinjaman lebih rendah bila dibandingkan dengan bank.

#### **B. Struktur Organisasi UEK-SP “Fajar Kehidupan”**

Dalam suatu usaha srtuktur organisasi mempunyai arti yang sangat penting. Oleh sebab itu perlu adanya struktur organisasi yang baik. Dalam struktur organisasi akan tergambar bagaimana pembagian tugas secara jelas oleh masing-masing bagian atau orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi yang baik, maka bagian suatu tenaga kerja akan mudah dilaksanakan, sehingga semua yang telah direncanakan akan dikerjakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

GAMBAR IV.1

**STRUKTUR ORGANISASI KEPENGELOLAAN USAHA EKONOMI  
KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK SP)  
FAJAR KEHIDUPAN  
KELURAHAN MUARA FAJAR KECAMATAN RUMBAI KOTA  
PEKANBARU**



## Struktur pengurusan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam UEK-SP

“Fajar Kehidupan” adalah:

Ketua : Drs. H. Yusak

Kasir : Novri yanti, SE

Tata Usaha : Yasmariza, SE

Analisi Kredit : Suhendar

Tugas dan tanggung jawab pengelola UEK-SP “Fajar Kehidupan” adalah sebagai berikut:

1. Lurah
  - a. Menyelenggarakan musyawarah.
  - b. Mengesahkan daftar calon pemanfaat dana usaha kelurahan.
  - c. Menandatangani surat perjanjian pemberian pinjaman.
  - d. Memantau realisasi penyaluran dan pengambilan pinjaman dana usaha kelurahan..
  - e. Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan UEK-SP “Fajar Kehidupan” yang terjadi di kelurahan Muara Fajar.
2. Ketua LPM
  - a. Memberikan informasi tentang kegiatan Dana Usaha Kelurahan bersama dengan unsur kelompok lainnya.
  - b. Membantu lurah dan melaksanakan pertemuan bersama pendamping dengan ketua RT/RW dan melibatkan berbagai unsur kelompok masyarakat yang ada untuk memberikan informasi tentang dana usaha Kelurahan.

- c. Bersama dengan pendamping dan pengelola UEK-SP “Fajar Kehidupan” mengumpulkan dan membahas aspirasi masyarakat atau kelompok masyarakat serta merumuskan menjadi draft usulan.
- d. Menandatangani specimen pada rekening Dana Kelurahan.

3. Kader Pembangunan Masyarakat

- a. Mensosialisasikan kegiatan Dana Usaha Kelurahan kepada masyarakat.
- b. Membantu pendamping dan pelaku lainnya dalam melakukan identifikasi potensi kelurahan dan penggalian gagasan.
- c. Melakukan fasilitasi terhadap forum musyawarah kelurahan bersama pendamping.
- d. Membantu pelaksanaan kegiatan verifikasi usulan oleh tim verifikasi.
- e. Mengembangkan kapasitas masyarakat kelurahan dan kelompok kepentingan lainnya dalam perencanaan, organisasi dan pelaksanaan kegiatan dengan memfasilitaskan pembentukan pengelola UEK-SP.
- f. Membantu pendamping dalam menyusun Rencana Pembangunan Kelurahan, program kerja, anggaran dan kontribusi lokal terhadap Dana Usaha Kelurahan.
- g. Membantu pengelola UEK-SP dalam pengelolaan dan perguliran dana kegiatan ekonomi.
- h. Membantu menyiapkan gagasan ke tingkat Kelurahan .

4. Pendamping Kelurahan, tugas dan tanggung jawabnya adalah:
  - a. Memeriksa laporan keuangan.
  - b. Mengawasi jalannya pencairan dana.
5. Pengelola UEK-SP
  - a. Mensosialisasikan kegiatan Dana Usaha Kelurahan kepada masyarakat kelurahan
  - b. Mempersiapkan kelompok usaha penerima Dana Usaha Kelurahan
  - c. Mengelola Dana Usaha Kelurahan dan Dana Simpan Pinjam masyarakat
  - d. Mengatur dan memastikan perguliran dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama
  - e. Pengelola UEK-SP Fajar Kehidupan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
    - 1) Ketua, tugas dan tanggung jawabnya adalah:
      - a) Memimpin UEK-SP “Fajar Kehidupan”
      - b) Mengevaluasi dan memutuskan besarnya pinjaman yang diajukan calon peminjam.
      - c) Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap peminjam dan pengembalian pinjaman.
      - d) Melakukan pembinaan terhadap para nasabah/anggota.
      - e) Mengatur perputaran modal UEK-SP “Fajar Kehidupan”.
      - f) Mengangkat tenaga Administrasi yang diperlukan.

- g) Melaporkan posisi keuangan kepada Komisaris, dan Tenaga Asisten.
  - h) Melakukan koordinasi dengan aparat desa/kelurahan, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Kelurahan.
  - i) Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait.
  - j) Melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban setiap periode pinjaman.
  - k) Memastikan terlaksananya prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan Dana Usaha Kelurahan.
  - l) Menandatangani specimen rekening UEK-SP dan rekening pengembalian Dana Usaha Kelurahan.
  - m) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Kelurahan.
- 2) Tata Usaha, tugas dan tanggung jawabnya adalah:
- a) Berfungsi sebagai sekretaris.
  - b) Membantu dibidang keuangan.
  - c) Membantu dibidang administrasi umum.
  - d) Menerima proposal usulan peminjaman yang diajukan calon peminjam
  - e) Membuat dan memasang laporan keuangan dan perkembangan pinjaman Dana Usaha Kelurahan pada papan pengumuman secara rutin dan mutakhir.

- f) Menyusun laporan rutin.
- g) Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi kegiatan Dana Usaha Kelurahan
- h) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Kelurahan

3) Kasir

- a) Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.
- b) Melaporkan posisi keuangan kepada ketua UEK-SP dan rekening pengembalian Dana Usaha Kelurahan
- c) Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan.
- d) Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Kelurahan

4) Analisis Kredit.

- a) Menerima proposal usulan peminjaman yang diajukan dari pengelola UEK-SP
- b) Memeriksa kelengkapan proposal, penilaian teknis dan kesesuaian dengan bidang dan daftar larangan dan membuat catatan penilaian tersebut
- c) Pemeriksaan atau pengecekan kelengkapan terhadap usaha yang diusulkan didalam proposal dengan melakukan wawancara langsung.



- d) Melakukan diskusi dan dialog dengan calon nasabah dan masyarakat disekitar tempat tinggal calon pemanfaat.
- e) Membuat rekomendasi tentang proposal usulan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dengan meminta persetujuan Pendamping Desa, Direktur, Pengawas, Sekretaris, Bendahara.
- f) Menyerahkan Berita Acara Verifikasi tersebut kepada pengelola UEK-SP “Fajar Kehidupan” untuk dibacakan dalam forum musyawarah desa untuk pendanaan kegiatan.

### C. Aktifitas UEK-SP “Fajar Kehidupan”

UEK-SP “Fajar Kehidupan” adalah suatu lembaga dipedesaan yang bergerak dibidang keuangan yang mempunyai fungsi social, bertujuan untuk melayani anggota masyarakat yang mempunyai usaha dan berdomisili di kelurahan muara fajar kecamatan rumbai, adapun kegiatan dari UEK-SP “Fajar Kehidupan” adalah sebagai berikut:

1. Mengelola dana dari pemerintah, yaitu dengan kegiatan pemberian kredit pada masyarakat yang berdomisili di kelurahan muara fajar kecamatan rumbai.
2. Melaksanakan pengembangan usaha dalam bidang fasilitas perkreditan khususnya kegiatan Ekonomi Produktif.
3. Menjalankan usaha perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi UEK-SP “Fajar Kehidupan” adalah untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif yang meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan

maupun kelompok, antara lain: perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil, dan jasa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**